



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN GARUT
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YASA ANGGANA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**



Nomor : 41/HM.02.04/K.JB-08/09/2024

Nomor : 301/STIE-YA.K/IX/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini:

1. **AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I**, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang beralamat di Jl. Rancabango No.11 A, Cimanganten, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr.TITA RACHTAWATI SANTANU,SE.,MM.** dalam kapasitas sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut bertindak untuk dan atas nama PSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut, yang beralamat di Jl. Otista No.278 A Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Jawa Barat 44151, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Garut adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yasa Anggana Garut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat
2. Tujuan kerja sama dalam Nota Kesepahaman adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam memberikan dan menyediakan informasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Penyediaan sumber daya dalam rangka pengawasan partisipatif

- c. Penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. Akademik (Magang, Pelatihan, Kurikulum dsb);
- e. Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar dsb);
- f. Pengabdian Masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan atau PARA PIHAK secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara Bersama-sama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Garut pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut



PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana

